



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
Telp./Fax. (0717) 439234 Air Itam - Pangkalpinang

**KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN SMA
(DAK)**

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 421/047/DAK-SMA/DISDIK

TANGGAL : 26 Mei 2020



PEKERJAAN
PENGADAAN SARANA SENI BUDAYA

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT.GLOBAL AERO DINAMIKA
**JL. MASJID ABIDIN NO. 40 K, RT.08/01, PONDOK BAMBU, DUREN
SAWIT, JAKARTA TIMUR**

HARGA BORONGAN
Rp.266.514.000,-

(dua ratus enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Seni Budaya

Nomor: 421/047/DAK-SMA/DISDIK

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 'Kontrak') dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-05-2020) antara Danu Sutara Sukma,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut 'PPK' dan

Samsul Ghomam Direktur PT. Global Aero Dinamika yang bertindak untuk dan atas nama PT. Global Aero Dinamika yang berkedudukan di Jl. Masjid Abidin No.40 K, Rt.08/01, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "Penyedia",

Mengingat Bahwa

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Sarana Seni Budaya**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.266.514.000,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung
PPK


Danu Sutara Sukma, SE
Nip. 197610262006041008

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Global Aero Dinamika



Samsul Ghomam
Direktur





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
Telp./Fax. (0717) 439234 Air Itam - Pangkalpinang

**KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN SMA
(DAK)**

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 421/043/DAK-SMA/DISDIK

TANGGAL : 26 Mei 2020



PEKERJAAN
PENGADAAN ALAT LAB. IPA

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT.CITRA MEDIA INTERAKTIF
JL. AASEM BARIS RAYA NO. 52 PERKANTORAN SELMIS BUILDING
BLOK II/08 KEBON BARU TEBET, JAKARTA SELATAN

HARGA BORONGAN
Rp.1.236.450.959,-

(satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan
(peralatan laboratorium biologi, laboratorium fisika dan laboratorium kimia)

Nomor: 421/043/DAK-SMA/DISDIK

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 'Kontrak') dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-05-2020) antara Danu Sutara Sukma, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut 'PPK' dan

Tulus Tarmono Direktur PT. Citra Media Interaktif yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Media Interaktif yang berkedudukan di Jl. Asem Baris Raya No. 52 Perkantoran Selmis Building blok II/08 Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan-Jakarta Selatan (kota)- DKI Jakarta, selanjutnya disebut "Penyedia",

Mengingat Bahwa

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan ALat Lab. IPA**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.1.236.450.959,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung
PPK



Danu Sutara Sukma,SE
Nip. 197610262006041008

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Citra Media Interaktif



Tulus Tarmono
Direktur